



# BUPATI SAMBAS

## PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN JALAN PEMBANGUNAN KOTA SAMBAS  
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Pembangunan, maka setiap hari Minggu Jalan Pembangunan dipergunakan sebagai Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Jalan Pembangunan Kota Sambas sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN PEMBANGUNAN KOTA SAMBAS SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang bergerak oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
11. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan bagian pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

## BAB II

### PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 05.00 wiba – 09.00 wiba pada ruas jalan tertentu di Kawasan Jalan Pembangunan Kota Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas-ruas jalan yang dipergunakan sebagai kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilarang dipergunakan sebagai tempat parkir, berjualan dan aktifitas lainnya.
- (4) Ruas-ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 05.00 wiba – 09.00 wiba.

#### Pasal 3

- (1) Lokasi kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya di Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertempat di Kawasan Jalan Pembangunan Kota Sambas.
- (2) Kegiatan olah raga dan lain-lain di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan tetap diadakan pengawasan/ penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

#### Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah/ Swasta, Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan di dalam areal kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 6

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan/ atau rambu-rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Dinas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**TTD**

**JAMIAT AKADOL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TANGGAL 2 Agustus 2016  
TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN  
PEMBANGUNAN KOTA  
SAMBAS SEBAGAI TEMPAT  
PELAKSANAAN HARI BEBAS  
KENDARAAN BERMOTOR  
(CAR FREE DAY)

JADWAL KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

| LOKASI   | HARI PELAKSANAAN   | JAM PELAKSANAAN     |
|--|--------------------|---------------------|
| Jalan Pembangunan<br>(Depan Kantor Bupati<br>Sambas) | Setiap Hari Minggu | 05.00 Wib S/d 09.00 |

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003